



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 08/SK/K01-SA/2008

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA TUGAS PANITIA ADHOC
KEBIJAKAN DASAR, NORMA, DAN AGENDA AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a bahwa Keputusan Senat Akademik No. 16/SK/K01-SA/2007 tanggal 3 Agustus 2007 telah habis masa tugasnya tanggal 30 November 2007 tentang Pembentukan Panitia Adhoc Kebijakan Dasar, Norma, dan Agenda Akademik ;
- b bahwa mengingat volume pekerjaan yang harus diselesaikan maka perlu memperpanjang masa tugas Panitia Adhoc Kebijakan Dasar, Norma, dan Agenda Akademik;
- c bahwa sebagai tindak-lanjut butir a dan b perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2003;
4. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 23/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 001/SK/K01-MWA/2008 tanggal 9 Januari 2008, tentang Pemberhentian dan pengangkatan Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2008-2010.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memperpanjang masa tugas Panitia Adhoc Kebijakan Dasar, Norma, dan Agenda Akademik yang diangkat berdasarkan Keputusan Senat Akademik No. 16/SK/K01-SA/2007 tanggal 3 Agustus 2007, sampai dengan 31 Maret 2008;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Desember 2007, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 8 Februari 2008
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen
NIP. 130675513

Tembusan
- Para Anggota Panitia Adhoc Kebijakan Dasar, Norma, dan Agenda Akademik.